

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM BAGI PESERTA PEMILU 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG NOMOR: 61/HK.03.1-KPT/1708/KPU-KAB/II/2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM BAGI PESERTA PEMILU TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN KEPAHANG;

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu ditetapkan lokasi Kampanye Rapat Umum Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kepahang;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahang ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahang Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang Penetapan lokasi kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 16 Maret 2019;
- Lampiran 1 Halaman